

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian



Gambar 4.1 Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah Pengadilan Negeri Klas IB yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Gedung Pengadilan Negeri Rantauprapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimiyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 1.56 m².⁵¹

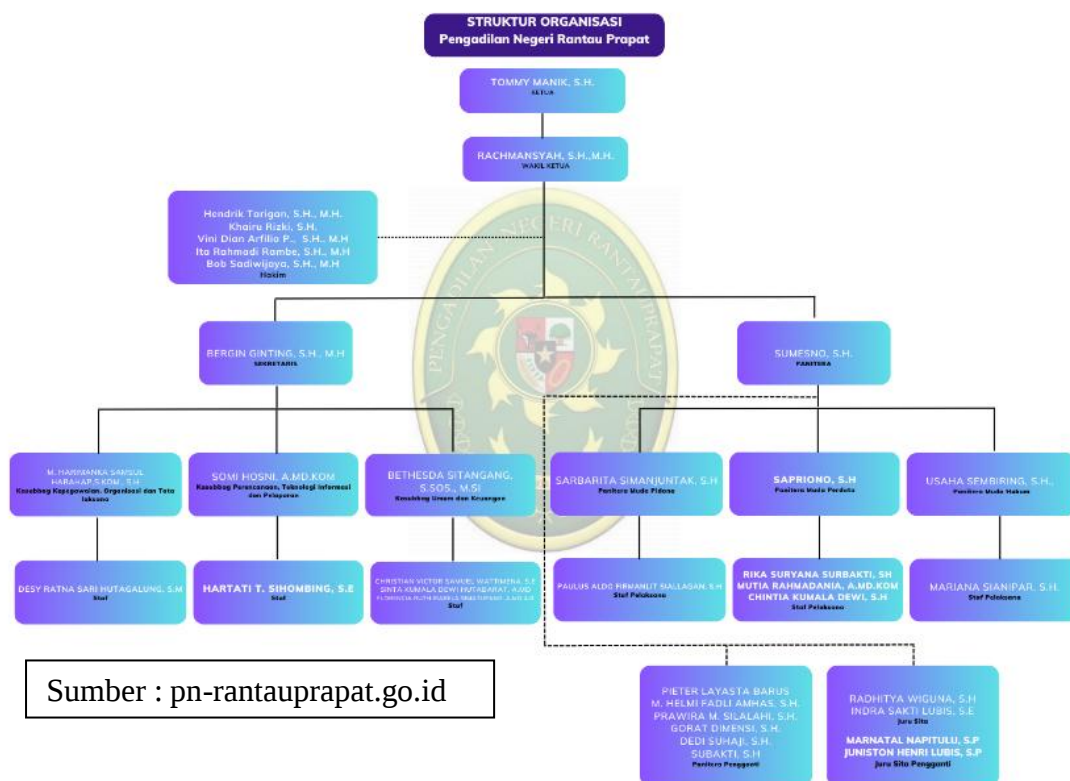
Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni;

1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan.

⁵¹ <https://pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan.com>. Diakses 5 Juni 2025

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang ketua serta hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan struktural dan pejabat peradilan lainnya.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat

4.1.1 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rantauprapat

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Rantauprapat Yang Agung"

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.2 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pencurian Anak Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Setiap perkara pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi.

Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke

sidang anak.⁵² Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orangtuadan juga mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Hasil wawancara dengan hakim Khairu Rizki, SH mengenai Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pencurian Anak yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UUSPA) bahwa Undang-

⁵² R.Sugandhi, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hlm.37

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan hukum pidana untuk orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk pencurian, Undang-undang ini menekankan prinsip perlindungan terhadap anak dan mendorong penyelesaian yang bersifat mendidik, bukan punitif.⁵³



Gambar 4.1 Wawancara Dengan Hakim

Beliau juga mengatakan bahwa salah satu yang paling relevan dalam konteks ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar dari segala keputusan hukum yang melibatkan anak. Artinya, meskipun anak melakukan tindak pidana seperti pencurian, proses peradilan dan sanksi yang diberikan harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan pendidikan, bukan hanya hukuman. Jika anak tersebut memiliki potensi untuk berubah dan tidak memiliki

⁵³ Wawancara Penulis Dengan Hakim Bapak Khairu Rizki , S.H Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanggal 7 Maret 2025. Pukul 14.05 Wib

niat jahat yang mendalam, maka tujuan utamanya adalah membantu anak tersebut memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan.



Gambar 4.2 Proses wawancara

Melalui wawancara hakim juga menjelaskan bahwa Diversi adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam sistem peradilan anak. Dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anak, diversi memberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui proses peradilan formal. Tujuan dari diversi adalah untuk memberikan solusi yang lebih mendidik dan tidak menciptakan dampak buruk yang lebih besar bagi anak, seperti stigma sosial atau trauma akibat proses hukum. Jika korban dan anak pelaku dapat mencapai kesepakatan, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau tindakan rehabilitasi, maka diversi sangat mungkin dilakukan. Hal ini akan lebih menguntungkan bagi anak dan korban, karena proses peradilan formal terkadang justru bisa memperburuk kondisi psikologis anak.⁵⁴

⁵⁴ Ibid

Namun beliau juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan anak, termasuk aparat penegak hukum, memahami sepenuhnya prinsip perlindungan anak. Kadang-kadang, ada kecenderungan untuk melihat anak sebagai "pelaku kriminal" tanpa mempertimbangkan konteks usia dan faktor lainnya yang mempengaruhi tindakannya.⁵⁵

Selain itu, mekanisme diversi, meskipun efektif, membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak korban, keluarga, serta lembaga sosial untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan hukum yang diambil.

Harapan hakim agar semua pihak, bukan hanya Hakim, melainkan Jaksa, Pembela Hukum, maupun masyarakat, dapat memahami bahwa tujuan utama dari Sistem Peradilan Anak adalah rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Anak adalah masa depan kita, dan mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan sistem yang mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang lebih baik, jauh dari tindak pidana. Semua pihak harus saling bekerja sama agar anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dapat diberikan kesempatan untuk berubah dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.

⁵⁵ Ibid

4.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian di PT. Asda yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Didalam menjatuhkan putusan bebas/ tindakan, hakim tentunya sangat memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan perbuatan tindak pidana itu yang menurut hati nurani hakim dapat meringankan hukuman yang didakwa bahkan hal-hal yang meringankan ini dapat menentukan pembebasan dari segala tuntutan yang di dakwakan jaksa. Sehingga pada nantinya hakim dapat mempertimbangkan apakah anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua atau harus di bina di Lembaga pemasyarakatan khusus anak sebelum dibebaskan kembali ke lingkungan masyarakat.

Penerapan hukum oleh hakim merupakan upaya mewujudkan tujuan pokok negara. Sehingga diperlukan upaya penerapan pidana yang efektif dan efisien, penerapan pidana merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum.

Menurut hakim Khairu Rizki, S.H bahwa Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang Pengadilan Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu membutuhkan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan

perkembangan mental dan jasmani anak. Perlindungan hak anak tersebut salah satunya dalam hal penahanan.⁵⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana pencurian, terutama yang dilakukan oleh anak, di Pengadilan negeri rantauprapat, umumnya melibatkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan hukum pidana, perlindungan anak, dan prinsip keadilan.

Berdasarkan dakwaan pada putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap bahwa Bahwa Anak AVS bersama dengan Sdr.Ek (DPO), Sdr.MU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan PT.ASDA Blok C 20 A-D Dusun Karya Maju Dsa Janji Kec.Bilah Barat Kab.Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Anak AV bertemu dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) di Dusun Karya Maju Desa Janji Kec.Bilah Barat Kab.Labuhanbatu, kemudian Anak AV mengajak Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Bapak Khairu Rizki (Hakim), Hasil Wawancara Tanggal 12 Maret Jam 16.00 Wib

PT.ASDA, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) berkumpul di Dusun Karya Maju Desa Janji Kec.Bilah Barat Kab.Labuhanbatu yang letaknya berdekatan dengan PT.ASDA, lalu Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) berangkat menuju Areal Perkebunan PT.ASDA dengan membawa 2 (dua) buah dodos milik Sdr.Ek (DPO) dan milik Anak AV, setelah Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) tiba di areal perkebunan PT.ASDA tepatnya di Blok C 20 A Dusun Karya Maju Dsa Janji Kec.Bilah Barat Kab.Labuhanbatu selanjutnya Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT.ASDA dengan cara Sdr.Ek (DPO) memotong buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos lalu Anak AV dan Sdr.MU (DPO) mengumpulkan buah yang sudah di potong oleh Sdr.Ek (DPO) di areal perkebunan PT.ASDA yang dekat ke arah jalan, begitu seterusnya hingga pada pukul 00.00 Wib, lalu Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) kembali masuk ke areal perkebunan PT.ASDA untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara memotong sawit secara bergantian dan menyimpannya kembali ditempat yang sama dengan hari sebelumnya begitu seterusnya hingga pada pukul 23.00 Wib lalu Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Sabtu 06 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO)

kembali masuk ke areal perkebunan PT.ASDA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.MU (DPO) untuk mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah diambil sebelumnya oleh Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) dan Sdr.MU (DPO) lalu sekira pukul 03.00 Wib Saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandus Napitu yang merupakan petugas keamanan PT.ASDA sedang melakukan patroli rutin melihat ada cahaya senter dari Blok C 20 A kemudian Saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandus Napitu mendatangi lokasi tersebut dan melihat Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT.ASDA kemudian saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandu Napitu mengamankan Anak AV sedangkan Sdr.Ek (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandu Napitu meminta anak AV menunjukkan dimana anak AV menyimpan buah kelapa sawit yang telah di ambil, lalu anak AV memberitahu dan menunjukkan buah kelapa sawit yang disimpan di Blok C 20 A sebanyak 155 tandan dan di Blok C 20 D sebanyak 113 tandan, selanjutnya saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandu Napitu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Muhammad Cahyadi Nasution selaku Staff Legal dari PT.ASDA lalu saksi Restu Prambana dan Saksi Juriandu Napitu membawa anak AV dan seluruh barang bukti ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1210072208070004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal tiga puluh mei tahun dua ribu tiga belas dan ditandatangani oleh Khairuddin,SH selaku Pejabat Pencatatan Sipil menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh

dua agustus tahun dua ribu tujuh telah lahir Alvian Sah anak ke dua laki-laki dari ayah Mardianto dan ibu Lindawati.

3. Bahwa perbuatan Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO), Sdr.MU (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 268 Janjang atau 1660 Kg adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT.ASDA yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Muhammad Cahyadi Nasution.
4. Bahwa perbuatan Anak AV bersama dengan Sdr.Ek (DPO), Sdr.MU (DPO) mengambil buah kelapa sawit 268 Janjang atau 1660 Kg mengakibatkan PT.ASDA mengalami kerugian sebesar Rp.3.376.800 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, melaporkan bahwa pelaksanaan diversi perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap, dalam perkara Anak dapat dilaksanakan. Hakim Khairu Rizki menjelaskan bahwa maksud dan tujuan serta kewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Diversi sesuai ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Khairu Rizki dalam hal ini sebagai fasilitator Diversi meminta tanggapan kepada Anak dan korban untuk melaksanakan musyawarah Diversi, atas pertanyaan itu Anak menyetujui/menghendaki dilakukan musyawarah Diversi.

Fasilitator diversi juga memberikan kesempatan terhadap anak untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya serta

penyesalan, tanggung jawab dan yang diharapkan sebagai berikut, sang Anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;

Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak, serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak untuk dikembalikan kepada orangtuanya, dan memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian konflik sebagai berikut. Perwakilan Masyarakat yakni Marwansyah Ritonga selaku Plt. Kepala Dusun berharap agar Anak dikembalikan kepada orangtua karena Anak sehari-harinya berperilaku baik dan membantu orangtuanya bekerja sehingga dibutuhkan kehadirannya bersama orangtuanya;

Hakim yang sebagai Fasilitator Diversi juga memberikan kesempatan kepada Korban untuk memberikan tanggapan, namun Pihak Korban bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada orangtuanya dengan harapan Anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari yang akan merugikan pihak PT. ASDA.

Maka dari hasil diversi tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1:

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. ASDA yang dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di areal perkebunan PT. ASDA

Blok C 20 A-D Dusun Karya Maju, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dengan kesepakatan diversi berbentuk penyerahan kembali Anak kepada orangtuanya;

Pasal 2:

Bahwa Anak mengakui telah berbuat salah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Pasal 3:

Bahwa Pihak II (Korban) bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada orangtuanya dengan harapan Anak tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari yang akan merugikan pihak PT. ASDA;

Pasal 4:

Orangtua Anak berjanji mendidik Anak untuk memperbaiki perilakunya dan menjamin Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Pasal 5:

Apabila kesepakatan telah dilaksanakan agar terhadap barang bukti berupa: 268 (dua ratus enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada pihak PT. ASDA dan 1 (satu) buah senter kepala dirampas untuk dimusnahkan;

Pasal 6:

Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan/dipenuhi maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 7:

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Maka dari hasil kesepakatan musyawarah tersebut Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pen.Div/2024/PN Rap tanggal 24 Juli 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **AV**;
 Tempat lahir : Dusun Karya Maju;
 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/22 Agustus 2007;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Dusun Karya Maju, Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Alvian Sah harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Alvian Sah;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

4.3 Analisis Penulis

Sistem peradilan pidana anak berfokus pada perlindungan anak, yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman semata. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa anak merupakan akibat dari pengaruh lingkungan atau kondisi sosial ekonomi yang buruk. Dalam beberapa kasus, anak yang melakukan tindak pidana bisa dianggap tidak sepenuhnya sadar akan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum Indonesia, terdapat *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* yang mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Biasanya, hakim akan lebih mengutamakan pembinaan, pengawasan, atau upaya pemulihan psikologis ketimbang hukuman penjara. Pada kasus tindak pidana pencurian ini, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa anak bukanlah tindak pidana yang sangat berat atau berbahaya, sehingga bisa saja hakim memilih untuk membebaskan terdakwa dengan mempertimbangkan usia dan kondisi psikologisnya. Selain itu, hakim juga bisa melihat bahwa ada faktor lain yang lebih penting, seperti kondisi keluarga atau latar belakang sosial yang mendorong anak melakukan tindakan tersebut.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa anak dalam kasus pencurian di area perkebunan menunjukkan pertimbangan hukum yang tidak semata-mata berpijak pada unsur formil dan materil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak di

Indonesia, pendekatan yang digunakan bukanlah pemenjaraan sebagai tujuan utama, melainkan pembinaan dan pemulihan anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam tindakan kriminal. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap yang membebaskan terdakwa anak dari segala tuntutan hukum merupakan langkah hukum yang tidak hanya berpijak pada norma hukum positif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hakim bisa membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa tindakan hukum yang lebih tepat adalah memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk menjalani program rehabilitasi atau pendidikan, bukan penahanan atau hukuman yang mungkin akan menghambat proses perkembangan anak. hakim menggunakan metode diversi yang mengutamakan penyelesaian secara damai dan mengembalikan keadaan seperti semula, baik bagi korban maupun bagi anak yang melakukan pelanggaran. Hal ini berfokus pada perbaikan hubungan sosial, bukan hanya pada pemberian hukuman.

Dalam kasus ini, terdakwa anak didakwa melakukan tindak pidana pencurian buah sawit milik PT. Asda di area perkebunan. Namun setelah melalui proses persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa:

1. Kerugian yang ditimbulkan sangat kecil, bersifat subsisten (untuk konsumsi pribadi atau keluarga), dan tidak bersifat merusak secara sistemik.

2. Anak menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta masih dalam usia yang membutuhkan perlindungan hukum dan sosial.
3. Diversi tidak berhasil dilakukan, tetapi pendekatan pembinaan tetap diutamakan demi masa depan anak.
4. Kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi dasar utama putusan, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 UU SPPA dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan kewenangannya secara bijak dan progresif. Meskipun secara yuridis formil tindak pidana pencurian dapat dikenakan terhadap siapa pun termasuk anak, namun dalam praktik peradilan anak, tujuan pembinaan dan pendidikan lebih diutamakan daripada pemidanaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan pendekatan non-punitif terhadap anak. Hakim juga sejalan dengan asas *in dubio pro reo* — jika terdapat keraguan terhadap unsur pembuktian, maka hakim wajib memutus bebas demi prinsip keadilan. Keberanian hakim untuk tidak terjebak dalam tekanan moral atau sosial dari korporasi pemilik kebun menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku yang rentan.

Namun penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan, keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa anak dalam tindak pidana pencurian adalah hasil dari pertimbangan yang matang mengenai hak anak, sistem peradilan pidana anak, serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Meskipun demikian, keputusan

ini tidak lepas dari tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan keadilan bagi korban dan ketegasan hukum. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap adalah contoh nyata penerapan sistem peradilan pidana anak yang berpihak pada perlindungan hak anak dan keadilan substantif. Putusan ini layak diapresiasi karena tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dan menjamin hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.